

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASAS
KEPATUHAN DI SAMSAT TANAH DATAR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH:

ALFINA DAMAYANTHI

2019/19233014

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI ASAS KEPATUHAN DI SAMSAT TANAH DATAR**

Nama : Alfina Damayanthi
Nim : 19233014
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Dessi Susanti, S.Pd. M.Pd
NIP. 19800112 200312 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI ASAS KEPATUHAN DI SAMSAT TANAH DATAR**

Nama : Alfina Damayanthi
Nim : 19233014
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MIM	(Anggota)	
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfina Damayanthi
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233014
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi/29 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Sebrang Air No 13 RT/RW 01/03 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Samsat Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2022
Yang menyatakan,



Alfina Damayanthi
NIM. 19233014

ABSTRAK

Alfina Damayanthi : Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Kepatuhan di Samsat Tanah Datar

Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd

Besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Tanah Datar mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tersebut ditinjau dari Asas Kepatuhan serta dampaknya terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor UPTD PPD Samsat di Batusangkar.

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Kepatuhan di Tanah Datar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi PKB terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Tanah Datar dengan penerimaan selama tiga bulan kebijakan sebesar Rp 8.078.281.150 sedangkan tiga bulan sebelum kebijakan sebesar Rp 7.240.906.400.

Kata Kunci : Insentif Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi, Kepatuhan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Asas Kepatuhan di Samsat Tanah Datar". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta Papah dan Mama Ita yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga semangat yang tiada henti.
3. Kepada Keluarga Yacub yaitu Nenek, Uni Mayang, Kania, Om Adet, Om Indra, Om Ijal dan Alm Aba yang sangat penulis cintai sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani Tugas Akhir.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE.MM selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Ibu Rini Sarianti, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala UPTD PPD SAMSAT Batusangkar beserta staff yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Samsat Batusangkar.
11. Keluarga Besar Manajemen Pajak 2019 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Sahabat Adinda yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis dan banyak yang sudah dilalui bersama dari menyerah dan terus menyerah sehingga sampailah terselesaikan Tugas Akhir.

13. Rekan Seperjuangan Clarissa serta grup Pacah Balah yang saling memberikan dukungan satu sama lain, sukses terus untuk kalian, jangan pernah menyerah dalam menghadapi hal-hal sulit dan sampai bertemu lagi dilain kesempatan
14. Keluarga Besar Himaja Unp yang selalu menjadi rumah ternyaman dirantau oleh penulis ketika capek dengan segala hal diperkuliahan, canda tawa telah diberikan sehingga penulis selalu bahagia berada didalamnya.
15. Last but not least, diri sendiri yang mampu bertahan menghadapi badai diperkuliahan, selamat kembali kerumah dan terus berjuang ditahap-tahap selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Juli 2022

Alfina Damayanthi
NIM.19233014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Daerah.....	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	10
B. Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	11
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	13
3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan bermotor.....	13
4. Bukan Objek Kendaraan Bermotor	14
5. Dasar Pengenaan dan tarif Pajak kendaraan bermotor	14
6. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB	16
7. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
C. Administrasi Perpajakan.....	18
D. Asas Pemungutan Pajak	20
E. Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Pajak.....	21
F. Intensif Pajak.....	23
G. Kepatuhan Pajak.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Bentuk Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	32
C. Rancangan Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Tahapan Penelitian	32
3. Objek Penelitian	34
4. Sumber Data	34
5. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	37
1. Sejarah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (SAMSAT)	37
2. Visi, Misi dan Motto	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPD.....	38
4. Lokasi Penelitian	39
5. Struktur Organisasi.....	39
6. Unit Kerja	41
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Penerimaan Tahun 2021 di UPTD PPD Samsat Tanah Datar	2
Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Tanah Datar Tahun 2018-2021	3
Tabel 3. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2018-2021	4
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Tanah Datar Tahun 2019-2021	70
Tabel 5. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Januari-Desember Tahun 2021.....	70
Tabel 6. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Memiliki Tunggakan Berdasarkan Jenis Kendaraan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Desember 2021	71
Tabel 7. Jumlah Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Oktober s/d Desember 2021	73
Tabel 8. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Oktober s.d Desember 2021	74
Tabel 9. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Periode September s.d Oktober 2020	75
Tabel 10. Perbandingan Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Selama Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Periode Oktober s.d Desember 2021 dan September s.d November 2020	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD PPD di Batusangkar	39
Gambar 2. Alur Pendaftaran E- SIGNAL	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Kampus
- Lampiran 2 Surat Balasan dari DSPM&PTSP
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara dengan Akhmad Jasmen
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Ricky Suardi
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Taufik
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara dengan Deni Furqoni
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara dengan Arief Maulana
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara dengan Riky Ade Putra
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara dengan Deci
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan Mahardika Azhari
- Lampiran 12 Transkrip Wawancara dengan Muhamad Nur Rizal
- Lampiran 13 Transkrip Wawancara dengan Nasrul
- Lampiran 14 Transkrip Wawancara dengan Ayu
- Lampiran 15 Dokumentasi Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan dasar prinsip *money follow function*. Instrumen utama yang digunakan, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2022).

Pelimpahan kekuasaan tersebut memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola pendapatan dan pembiayaan daerahnya. Di Tanah Datar komponen kedua terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada pada sektor pajak daerah. Pada tahun 2021, PAD Tanah Datar komponen pajak daerah sebesar Rp 20,31 Miliar, sedangkan komponen lainnya yaitu retribusi daerah

sebesar Rp 6,05 Miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 16,38 Miliar dan lain-lain PAD sebesar Rp 78,66 Miliar (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki potensi yang dapat digali lebih dalam untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai belanja daerah untuk pembangunan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini, dapat dilihat bahwa sebagai salah satu jenis pajak provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang besar dalam komponen penerimaan pajak daerah di Tanah Datar.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Penerimaan Tahun 2021 di UPTD PPD Samsat Tanah Datar

No	Jenis Pajak	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	PKB	28.126.001.000	30.007.014.450	108,59
2	BBNKB	12.432.688.000	14.524.359.300	116,82
JUMLAH		40.558.689.000	44.531.373.750	109,79

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022)

Jika dilihat dalam Tabel 1 diatas, Pada tahun 2021 penerimaan PKB ditargetkan Rp 28.12 Miliar dan terealisasi sebesar Rp 30.07 Miliar. Hal ini mencerminkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang PAD dalam meningkatkan pendapatan daerah di Tanah Datar.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak pada pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor adalah kantor UPTD PPD Samsat Tanah Datar yang beralamat di Jl. Sultan Alam Bagarasyah Pagaruyung Batusangkar. Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang jumlah pemakaian kendaraan bermotor cukup banyak, terkait hal tersebut dengan banyaknya kendaraan bermotor dapat membuat pendapatan asli daerah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor meningkat.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Tanah Datar Tahun 2018-2021

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020	2021
Bus	7 578	8 000	8 291	9 094
Sepeda Motor	50 806	47 667	45 017	47 438
Truk	1 129	4 086	3 938	4130
Mobil penumpang	4 199	1 314	1 306	1 353
Jumlah	63 712	61 067	58 552	62.105

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022)

Tabel di atas merupakan data kepemilikan dan jenis-jenis kendaraan yang terdata di kabupaten Tanah Datar dari jenis transportasi umum sampai kendaraan pribadi, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya volume kendaraan bermotor pada Kabupaten Tanah datar bervariasi peningkatannya. Namun, dengan peningkatan variasi kendaraan bermotor yang terdata di Tanah Datar

juga ditemukan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah unit tunggakan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah/Unit
1	2018	3.688
2	2019	5.167
3	2020	7.179
4	2021	8.108
	Jumlah	24.142

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022)

Pada Tabel 3, masih terdapat tunggakan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya dan tunggakan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8.108 unit dari semua jenis kendaraan. Tunggakan pajak tersebut menghambat pendapatan daerah di Tanah Datar, potensi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh menjadi tidak didapatkan. Masalah yang dihadapi oleh UPTD PPD Samsat Tanah Datar dalam memungut pajak yaitu masih terdapat Wajib Pajak yang belum patuh. Akibat dari hal tersebut, pemerintah dirasa perlu melakukan upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah guna pembiayaan daerah demi melaksanakan pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong masyarakat untuk membayar tunggakan pajak yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dengan mengeluarkan Surat Peraturan Gubernur Sumbar No. 41/2021 tentang

Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan yang dilaksanakan berlaku sejak Oktober 2021 dan berakhir pada Desember 2021 diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB sehingga dana yang masuk ke dalam kas daerah dapat bertambah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Asas Kepatuhan di Samsat Tanah Datar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari *Compliance cost*, *Tax Regulation*, dan *Law Enforcement*?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yang tercermin dalam rumusan permasalahan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari *Compliance cost*, *Tax Regulation*, dan *Law Enforcement*.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai bagaimana kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari *Compliance cost*, *Tax Regulation*, dan *Law Enforcement*.

2. Bagi Kantor Samsat Tanah Datar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Samsat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari *Compliance cost*, *Tax Regulation*, dan *Law Enforcement*.

3. Bagi pembaca

Dapat dijadikan referensi bacaan serta dasar untuk penelitian lanjutan untuk generasi tahun yang akan datang, serta untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari *Compliance cost*, *Tax Regulation*, dan *Law Enforcement*.

4. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pemahaman bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian terhadap pemberian insentif pajak dengan memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).